



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

Alamat : Jl. Ade Irma Suryani No. 2 Slawi

Telp. (0283) 492171

Fax. (0283) 492170

PENGUMUMAN LELANG

Nomor: 231/RT.01.3/3328/2021

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, dengan perantara **KPKNL Tegal** akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib BMN berupa Barang Habis Pakai Eks Pemilu dan Pemilukada terhadap barang bergerak berupa :

1. 7.207 buah Bilik Suara berbahan Aluminium dengan berat 10.450 Kg dalam kondisi baik
2. 8 buah Baliho dengan berat 2.320 Kg dengan kondisi baik

Barang tersebut dijual dalam 1 (satu) paket dengan harga limit dan uang jaminan sbb :
Harga Limit Rp. 148.735.740,- Uang Jaminan Lelang Rp. 30.000.000,-

Waktu dan Tempat Lelang

Hari	: Senin
Tanggal	: 06 Desember 2021
Batas Akhir Penawaran	: 10.00 waktu server berdasarkan WIB
Alamat Domain	: www.lelang.go.id
Tempat Lelang	: KPKNL Tegal, Jalan KS Tubun No. 12 Kota Tegal
Penetapan Pemenang	: setelah batas akhir penawaran

Syarat-syarat Lelang:

1. Peserta lelang harus memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id;
2. Peserta Lelang wajib membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bersedia menghancurkan obyek lelang dengan cara dilebur atau didaur ulang sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi jika ditunjuk sebagai Pemenang Lelang;
3. Syarat ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada website di atas;
4. Besarnya uang jaminan lelang akan disetor ke rekening KPKNL Tegal melalui fasilitas VA (Virtual Account) harus sama dengan besarnya uang jaminan yang tersebut pada pengumuman lelang sekaligus tidak boleh dicicil serta sudah efektif diterima selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang;
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang;
6. Objek lelang dijual dengan kondisi apa adanya (as is).

Deskripsi Pelaksanaan Lelang:

1. Cara penawaran: **Close Bidding** dengan mengakses url <https://www.lelang.go.id>
2. Bea Lelang Pembeli : 2% dari harga lelang;
3. Pelunasan harga lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang;
4. Calon Peserta lelang wajib mengetahui objek lelang yang akan ditawar sebelum menyetor uang jaminan lelang;
5. Jangka waktu dan tempat melihat objek lelang : sejak tanggal pengumuman lelang sampai dengan sebelum pelaksanaan lelang di Kantor KPU Kabupaten Tegal, Jln. Ade Irma Suryani No. 2 Slawi, Jl.Raya Karanganyar-Dukuhturi, Jl.Garuda-Tarub, Jl.Raya Dampyak No.KM 4 Petoran Kramat

